



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irvan Wahidin Bin Dede Suherman;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/19 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Domisili rumah kontrak di Jl. Corekan Raya Gg.  
Dahlia No.59 Rt.004 Rw.004 Kel. Kaliombo  
Kec.Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Irvan Wahidin Bin Dede Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN WAHIDIN Bin DEDE SUHERMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRVAN WAHIDIN Bin DEDE SUHERMAN** berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 35 (tiga puluh lima) butir Pil Doble L;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y58i beserta simcard;
  - 80 (delapan puluh) butir Pil Doble L;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
  - semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa **IRVAN WAHIDIN Bin DEDE SUHERMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya. Selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **IRVAN WAHIDIN Bin DEDE SUHERMAN** pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juli 2022, di sebuah rumah kontak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl Corekan Raya Gg.Dahlia No. 59 Rt. 004 Rw. 004, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari inggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib dirumah kontrakan di Jl. Corekan Raya Gg Dahlia No. 59 Rt. 004 Rw. 004 ,Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota, dalam penangkapan tersebut Petugas
- menyita barang bukti berupa 35 (tigapuluh lima) butir Pil dobel L dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam didalam tas pinggang warna biru yang tergeletak di lantai dikamar kontrakan terdakwa, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam dompet disaku celana terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih type Y58i dan Np.Simcardnya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Pil dobel L yang dimiliki terdakwa tersebut dibeli terdakwa dengan cara online melalui aplikasi Lazada di HP terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 1100 Wib dengan cara terdakwa membuka aplikasi facebook melalui HP terdakwa kemudian muncul iklan Lazada yang menampilkan penjualan obat-obatan diantaranya ada pil jenis dobel L, kemudian terdakwa tertarik selanjutnya terdakwa membuka iklan tersebut kemudian masuk pada menu pemesanan Pil dobel L pada saat itu juga terdakwa langsung melakukan pemesanan Pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir dan pembayaran Pil dobel L dilakukan dengan cara transfer uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setor tunai, selanjutnya untuk pengiriman Pil dobel L oleh terdakwa di alamatkan kerumah teman terdakwa nama panggilan Sdr. BOLENK kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 siang hari terdakwa dikabari oleh Sdr. BOLENK jika ada paket datang, kemudian terdakwa berangkat kerumah Sdr. BOLENK untuk mengambil kiriman paket Pil dobel L tersebut kemudian oleh trdakwa dibawa kerumah kontrakan terdakwa di Jl. Corean Raya Gg Dahlia No. 59 Rt. 004 Rw. 004, Kelurahan Kaliombo, Kec.Kota Kediri;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 terdakwa memberikan secara Cuma-Cuma Pil dobel L kepada dr BOLENK untuk jumlahnya terdakwa tidak menghitung diberikan sesat setelah terdakwa menerima kiriman kapet Pil dobel dari pengiriman paket ekspedisi;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa memberikan Pil dobel L Cuma-Cuma kepada Ssr. M. RISQI MAULANA als BOLONG sebanyak 1 (satu) butir dan langsung dikonsumsi oleh Sdr. M. RISQI MAULANA als BOLONG, kemudian hari abut tanggal 9 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa memberikan sebanyak 2 (dua) butir, kemudian hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa memberikan pil dobel L Cuma-Cuma sebanyak 2 (dua) butir Pil dobel L, kemudian terdakwa memberikan Cuma-Cuma Pil dobel L kepada Sdr. RIO sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, kemudian diberikan kepada Sdr. JOPAN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr. AHMAD ALDI PRATAMA als DEGLENG sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp. 120.000,- (seraus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang ke farmasian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06093/NOF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm,St, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan barang bukti No. 12512/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warnaputih logo "LL" milik terdakwa IRVAN WAHIDIN Bin DEDE SUHERMAN, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik didapatkan hasil disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Didik Riyoko**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Corekan Raya Gang Dahlia Nomor 59 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri;
- bahwa, Terdakwa ditangkap karena mengedarkan dan menjual Pil Double L;
- bahwa pada saat penangkapan ditemukan 35 (tiga puluh lima) butir pil didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam yang didapatkan didalam tas pinggang warna biru yang tergeletak dilantai kamar kontrakan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna putih type Y58i ;
- bahwa Terdakwa membeli pil tersebut melalui aplikasi Lazada dimana Terdakwa tidak sengaja melihat iklan pil Double L, selanjutnya terdakwa tertarik membeli pil tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) butir yang dikirim melalui kurir;
- bahwa Terdakwa kemudian mengedarkan pil tersebut dengan cara dibagikan secara cuma-cuma dan dijual kepada teman-teman Terdakwa yaitu Boleng, M. Rizqi Maulana, Rio, Jopan dan juga kepada Ahmad Aldi;
- bahwa Terdakwa juga menjual pil tersebut kepada Ahmad Aldi sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Handri Haryono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Corekan Raya Gang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia Nomor 59 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri;

- bahwa, Terdakwa ditangkap karena mengedarkan dan menjual Pil Double L;
- bahwa pada saat penangkapan ditemukan 35 (tiga puluh lima) butir pil didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam yang didapatkan didalam tas pinggang warna biru yang tergeletak dilantai kamar kontrakan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna putih type Y58i ;
- bahwa Terdakwa membeli pil tersebut melalui aplikasi Lazada dimana Terdakwa tidak sengaja melihat iklan pil Double L, selanjutnya terdakwa tertarik membeli pil tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) butir yang dikirim melalui kurir;
- bahwa Terdakwa kemudian mengedarkan pil tersebut dengan cara dibagikan secara cuma-cuma dan dijual kepada teman-teman Terdakwa yaitu Boleng, M. Rizqi Maulana, Rio, Jopan dan juga kepada Ahmad Aldi;
- bahwa Terdakwa juga menjual pil tersebut kepada Ahmad Aldi sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Ahmad Aldi Pratama alias Degleng Bin Mu'sim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 saksi membeli pil Double L dari Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Corekan Raya Gang Dahlia Nomor 59 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri;
- bahwa saksi membeli pil tersebut dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 80 (delapan puluh) butir;
- bahwa saksi Pil tersebut akan saksi konsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Corekan Raya Gang Dahlia Nomor 59 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri, terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- bahwa sebelumnya terdakwa menjual pil kepada Ahmad Aldi dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 80 (delapan puluh) butir;
- bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut melalui iklan di aplikasi Lazada, Terdakwa akhirnya tertarik dan membeli pil tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) butir yang dikirim melalui kurir, yang mana alamat pengiriman ditujukan kepada teman terdakwa yang bernama Bolenk;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) butir pil didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam yang didapatkan didalam tas pinggang warna biru yang tergeletak dilantai kamar kontrakan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna putih type Y58i ;
- bahwa Terdakwa membagikan dan menjual Pil Double L tersebut hanya kepada orang yang terdakwa kenal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06093/NOF/2022 tertanggal 25 Juli 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) butir Pil Doble L;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y58i beserta simcard;
- 80 (delapan puluh) butir Pil Doble L;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
- Uang sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Corekan Raya Gang Dahlia Nomor 59 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri, terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena menjual pil Double L kepada saksi Ahmad Aldi Pratama dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 80 (delapan puluh) butir;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa didapatkan 35 (tiga puluh lima) butir pil didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam yang didapatkan didalam tas pinggang warna biru yang tergeletak dilantai kamar kontrakan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna putih type Y58i ;
- bahwa pil Double L tersebut di dapat oleh terdakwa dari iklan di aplikasi Lazada, Terdakwa akhirnya tertarik dan membeli pil tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) butir yang dikirim melalui kurir, yang mana alamat pengiriman ditujukan kepada teman terdakwa yang bernama Bolenk;
- bahwa terdakwa kemudian memberikan secara cuma-cuma dan menjualnya kepada orang yang terdakwa kenal yaitu Boleng, M. Rizqi Maulana, Rio, Jopan dan juga kepada Ahmad Aldi;
- bahwa benar pil yang diserahkan oleh terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Kdr





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Irvan Wahidin Bin Dede Suherman sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternatif, yang mana unsur tersebut terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ adalah suatu perbuatan atau tindakan yang disadari oleh pelakunya termasuk akibat atau resiko dari perbuatannya, sedangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa menjual pil Double L kepada saksi Ahmad Aldi Pratama yang telah membeli pil Double L pada terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 dan mendapatkan 1 bungkus plastik kecil yang berisi 80 (delapan puluh) butir pil Double L seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil Double L tersebut dari iklan di aplikasi Lazada, Terdakwa akhirnya tertarik dan membeli pil tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) butir yang dikirim melalui kurir, yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat pengiriman ditujukan kepada teman terdakwa yang bernama Bolenk;

Menimbang, bahwa kemudian pil Double L tersebut diedarkan dengan cara dibagikan secara cuma-cuma dan juga dijual kepada orang-orang yang terdakwa kenal yaitu Boleng, M. Rizqi Maulana, Rio, Jopan dan juga kepada Ahmad Aldi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Didik Riyoko dan saksi Handri Haryono ditemukan 35 (tiga puluh lima) butir pil didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam yang didapatkan didalam tas pinggang warna biru yang tergeletak dilantai kamar kontrakan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna putih type Y58i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam mengedarkan obat yang didalamnya terkandung sediaan obat berjenis Triheksifenidil sebagaimana hasil dari uji Laboratoris kriminalistik, terdakwa tidak mencantumkan identitas dari obat tersebut serta tidak tercantum masa kadaluwarsa dari obat yang diserahkan oleh terdakwa sehingga mutu obat tersebut diragukan serta dalam hal penyimpanan serta pengedaran obat tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah, terdakwa juga bukanlah seorang tenaga farmasi yang mempunyai keahlian untuk dapat mengedarkan obat Double L yang termasuk dalam golongan obat keras, oleh karena itu unsur “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Kdr



adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana kesehatan sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) butir Pil Doble L;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam;
- 80 (delapan puluh) butir Pil Doble L;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y58i beserta simcard;

adalah barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan agar tidak disalahgunakan maka dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

adalah uang hasil penjualan obat yang dilakukan oleh terdakwa maka dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan kesehatan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Wahidin Bin Dede Suherman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** ” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 35 (tiga puluh lima) butir Pil Doble L;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam;
  - 80 (delapan puluh) butir Pil Doble L;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
  - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y58i beserta simcard;

**dimusnahkan**

- Uang sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

**dirampas untuk Negara;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.